



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Irma Damai Yanti binti Amrizal Nst, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada Apotik Kimia Farma, tempat tinggal di Jalan Nelayan Gang Sepakat RT.04 RW. 05 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Febriandi Eryanto bin Riswar, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Biro Listrik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wakaf Gang Wakaf RT.02 RW. 08 No. 65 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat tinggal dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Hal.1 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 27 Juli 2015 dengan Nomor 0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 196/19/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Nelayan Gang Sepakat Pekanbaru selama 3 hari, tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nelayan Gang Sepakat Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 1 tahun, tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nelayan Gang Hero Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan sekitar bulan Oktober 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas bersama isteri mudanya, dan sekitar 6 bulan kemudian Penggugat pun pergi pula dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Alya Vanya Khumayra (perempuan), lahir tanggal 20-01-2010;
 - b. Zahy Abqary Naufal (laki-laki), lahir tanggal 02-04-2012;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar Oktober 2011 rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :

- a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tinggal di rumah orangtuanya pada alamat di atas sekitar Oktober 2011 yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak dari kepergiannya yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - c. Tergugat juga selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak-anak dan istrinya;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

Hal.3 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Febriandi Eryanto bin Riswar sebagai suami dan Irma Damai Yanti binti Amrizal Nst sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan Nomor: 196/19/VI/2008 Tanggal 14 Juni 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan cocok dengan aslinya (P) ;

II. Bukti Saksi :



1. Candra bin Syamsurizal, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Nelayan, Kelurahan Serimeranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari tiga tahun, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan komunikasi pun tidak baik lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ;

2. Hendra bin Amrinan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Nelayan, Kelurahan Seri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sudah diikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari tiga tahun, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ;

Hal.5 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dan dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 hingga kini tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula memperdulikan Penggugat. Alasan tersebut pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Pelanggaran taklik talak oleh suami*". Berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 R.Bg, gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian untuk mengetahui kebenaran alasan tersebut.



Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi, yang secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, dan oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya lengkap, yaitu sempurna dan mengikat. Di samping itu Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka sesuai surat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah dahulu, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sewaktu -waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3) Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,*
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial ;*

Hal.7 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, menurut majelis telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari tiga tahun tanpa memberi nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai bunyi lafaz, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal.105, yang artinya :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا

بمقتضى اللفظ

“Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuai Pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan di tempat pencatatan perkawinan dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Febriandi Eryanto bin Riswar) terhadap Penggugat (Irma Damai Yanti binti Amrizal Nst) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,



Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	105.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	196.000,-

PA.Pbr.

Hal.11 dari 11, Put.No.0966/Pdt.G/2015/